



**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Azim als Inyong Bin Mubin;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa karang dawa Rt.10 Kec. Margasari Kab Tegal.  
Alamat sekarang: Jln Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/51/VI/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 09 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara R

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 5  
1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Pr  
ovinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan  
Nomor:367/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor  
367/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16  
Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-  
349/SGT/10/2023 tanggal 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin MUBIN bersalah  
melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan,  
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi  
secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pada Pasal 88 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU  
RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor  
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan  
Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin  
MUBIN berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi  
selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa  
tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone iphone 6 berwarna putih;  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
  - uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan Uang pecahan  
Rp.100.000,00 sebanyak (7 Lembar),uang pecahan Rp.50.000,00  
sebanyak (6 Lembar);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara).

4. Membebaskan agar Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin MUBIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-349/SGT/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin MUBIN, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Lavatera, Jl. Ahmad Yani, Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi anak korban dengan *handphone*, dengan maksud untuk mengajak anak korban melayani secara seksual seseorang (tidak dikenal) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas ajakan tersebut akhirnya anak korban menyetujui lalu dijemput oleh saksi NADIA menuju hotel LAVATERA yang terletak pada Desa Sangatta Selatan sekira pukul 23.00 wita. Sesampainya disana, korban dan saksi NADIA menemui seseorang yang akan menggunakan jasa pemenuhan seksual tersebut sehingga terjadi negosiasi harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa dengan rincian untuk anak korban sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA dan saksi PENY masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta untuk terdakwa pegang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa waktu itu menunggu di samping Pom Bensin KM.01, Sangatta selatan Bersama saksi NADIA dan saksi RENO sedangkan anak korban diantarkan oleh saksi PENY untuk bertemu dengan orang yang akan menggunakan jasa dimaksud. Kemudian, anak korban beserta terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan sdri. PIA (DPO) yang mencari seseorang yang dapat memberikan jasa pemuas seksual sekitar pukul 19.30 pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sehingga pada akhirnya terdakwa menawarkan anak Korban atas Jasa dimaksud. Selain itu, terdakwa juga pada tanggal 7 Juni 2023 pernah menawarkan anak korban untuk melakukan jasa pemuas seksual seorang laki-laki tapi anak korban menolaknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin MUBIN, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Lavatera, Jl. Ahmad Yani, Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi korban dengan *handphone*, dengan maksud untuk mengajak korban melayani secara seksual seseorang (tidak dikenal) dengan harga Rp. 400.000.-. Atas ajakan tersebut akhirnya anak korban menyetujui

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijemput oleh saksi NADIA menuju hotel LAVATERA yang terletak pada Desa Sangatta Selatan sekira pukul 23.00 wita. Sesampainya disana, korban dan saksi NADIA menemui seseorang yang akan menggunakan jasa pemenuhan seksual tersebut sehingga terjadi negosiasi harga sebesar Rp.1.000.000,00, dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa dengan rincian untuk anak korban sebesar Rp. 400.000.-, untuk saksi NADIA dan saksi PENY masing-masing Rp. 100.000.-, serta untuk terdakwa pegang Rp. 400.000. Setelah itu, terdakwa waktu itu menunggu di samping Pom Bensin KM.01, Sangatta selatan Bersama saksi NADIA dan saksi RENO sedangkan anak korban diantarkan oleh saksi PENY untuk bertemu dengan orang yang akan menggunakan jasa dimaksud. Kemudian, anak korban beserta terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- ahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan sdr. PIA (DPO) yang mencari seseorang yang dapat memberikan jasa pemuas seksual sekitar pukul 19.30 pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sehingga pada akhirnya terdakwa menawarkan anak Korban atas Jasa dimaksud. Selain itu, terdakwa juga pada tanggal 7 Juni 2023 pernah menawarkan korban untuk melakukan jasa pemuas seksual seorang laki-laki tapi anak korban menolaknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIM Als INYONG Bin MUBIN, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Lavatera, Jl. Ahmad Yani, Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap Anak”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi anak korban dengan *handphone*, dengan maksud untuk mengajak korban melayani secara seksual seseorang (tidak dikenal) dengan harga Rp. 400.000.-. Atas ajakan tersebut akhirnya anak korban menyetujui lalu dijemput oleh saksi NADIA menuju hotel LAVATERA yang terletak pada Desa Sangatta Selatan sekira pukul 23.00 wita. Sesampainya disana, korban dan saksi NADIA menemui seseorang yang akan menggunakan jasa pemenuhan seksual tersebut sehingga terjadi negosiasi harga sebesar Rp. 1.000.000.-, dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa dengan rincian untuk anak korban sebesar Rp. 400.000.-, untuk saksi NADIA dan saksi PENY masing-masing Rp. 100.000.-, serta untuk terdakwa pegang Rp. 400.000. Setelah itu, terdakwa waktu itu menunggu di samping Pom Bensin KM.01, Sangatta selatan Bersama saksi NADIA dan saksi RENO sedangkan anak korban diantarkan oleh saksi PENY untuk bertemu dengan orang yang akan menggunakan jasa dimaksud. Kemudian, anak korban beserta terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan sdri. PIA (DPO) yang mencari seseorang yang dapat memberikan jasa pemuas seksual sekitar pukul 19.30 pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sehingga pada akhirnya terdakwa menawarkan anak Korban atas Jasa dimaksud. Selain itu, terdakwa juga pada tanggal 7 Juni 2023 pernah menawarkan anak korban untuk melakukan jasa pemuas seksual seorang laki-laki tapi korban menolaknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya open order untuk melayani berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang memperjuangkan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Hotel Lavatera Jalan Poros Sangatta Bontang KM 1, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui instagram selanjutnya kami berkenalan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita mengirim pesan melalui whatsapp yang menginfokan ada orang yang akan membooking Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita mengirim pesan yang menginfokan ada yang mau booking Saksi dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wita Saksi dijemput seorang perempuan bernama Sdr. Nadia menggunakan 1 (satu) unit motor NMAX dan membawa Saksi ke Hotel Lavatera di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Sesampai di parkir hotel Lavatera Saksi turun dan Sdr. Nadia mendatangi orang yang akan BO Saksi. Saksi mendengar obrolan Sdr. Nadia dengan orang yang akan BO mengenai uang BO dan setelah deal Sdr. Nadia memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian Sdr. Nadia meninggalkan Saksi dan selanjutnya Saksi bersama laki - laki yang BO masuk ke dalam kamar hotel nomor 022 selanjutnya setelah di kamar Saksi duduk di kursi dekat kasur main HP dan laki - laki duduk di atas sambil memegang HP. Kemudian Saksi mendatangi laki - laki tersebut dan duduk disampingnya dan belum sempat berbuat apa-apa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang tersebut. Uang hasil BO ada sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) buat Saksi dan sisanya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sering open order. Saksi open order baru 2 (dua) kali yang pertama tidak jadi dan yang kedua baru jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering membuka untuk open order atau tidak. Pada saat itu Terdakwa tiba - tiba saja mengechat Saksi. Sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. Ola temannya Terdakwa. Terdakwa mengechat Saksi dan menginfokan jika Terdakwa temannya Sdr. Ola;
- Bahwa Saksi tinggal di Sangatta Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Awal Saksi kenal dengan Terdakwa. Terdakwa mengechat Saksi terlebih dahulu dan minta nomer hp dan berkenalan;
- Bahwa Saksi tidak sekolah dan Saksi tidak ada pekerjaan. Saksi perlu uang. Saksi mencari uang tambahan untuk kos;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke Hotel Lavatera dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nadia;
- Bahwa sebelumnya sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan. Saksi sebelumnya pernah ketemu dengan Terdakwa di rumah Sdr.Ola;
- Bahwa Saksi open order sudah 2 (dua) kali. Yang pertama kali tidak jadi dan yang kedua jadi dan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan klien dan masuk ke dalam hotel bersama klien;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui chat di intagram;
- Bahwa pada saat itu yang transaksi dengan klien adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi kenal melalui teman Saksi yang bernama Sdr. Ola. Kemudian Terdakwa chat Saksi;
- Bahwa Sdr. Ola transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu uang tidak diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa chat menggunakan nomer HPnya sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa awalnya Terdakwa meminta sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya dibagi bagi. Uang tersebut bukan dari Terdakwa maupun Sdr. Nadia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nadia. Sdr. Nadia adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang memberi uang tersebut adalah Sdr. Nadia. Sdr. Nadia tidak ada menyampaikan uang tersebut dari Terdakwa atau bukan. Setelah memberikan uang tersebut Sdr. Nadia langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan uang tersebut uang apa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Ola teman dari Terdakwa. Sdr. Ola dan Terdakwa saling kenal. Sdr. Ola juga merupakan teman Saksi;
- Bahwa Sdr. Ola mengetahui transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mau ke Hotel Lavatera sempat berpapasan dengan Terdakwa. Berpapasan disekitar patung singa sangatta. Setelah itu Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa benar. Pada saat itu Terdakwa langsung menawarkan open order dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal pertama yang menawarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kamar nomor berapa;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah bilang kepada Sdr. Ola. Saksi tidak tahu jika Sdr. Ola menawarkan open order tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6 Warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi RENO JANUARDI ALS RENO ANAK DARI NARETEN EFRAIL PAGULING** dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia di mintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat ini Saksi bekerja sebagai Kurir barang seperti makanan dan barang barang lain yang bisa Saksi kurir dengan menggunakan motor;
- Bahwa saat ini Saksi diamankan pihak Sat Reskrim Polres Kutai Timur dikarenakan adanya teman Saksi telah menjualkan seorang perempuan yang bernama kemudian mengantarkannya ke Hotel Lavatera;
- Bahwa pada poin di atas yang Saksi sampaikan kepada pemeriksa yang dimana Saksi menemani teman Saksi yang bernama INYONG yang telah memesan seorang cewek yang bernama EPY kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi INYONG dan 2 orang cewek lainnya yang bernama VENY dan NADIA;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari ketiga teman Saksi yaitu : Sdr. INYONG merupakan teman Saksi yang dimana Saksi kenal orang tersebut sekitar bulan Oktober 2022, Sdr. VENY dan Sdr. NADIA yang dimana Saksi mulai mengenal mereka sejak Saksi bersama dengan Sdr. INYONG dan saya mengenal mereka sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa adapun peran dari ketiga teman Saksi tersebut adalah Sdr. INYONG sebagai orang yang mencari cewek yang akan dipesan untuk di bookingkan dan juga menawarkan kepada orang yang akan memesan cewek tersebut Sdr. VENY dan Sdr. NADIA sebagai orang yang menghubungi cewek tersebut untuk dijemput kemudian di antarkan ke Hotel Lavatera dan Saksi sendiri yaitu menemani saudara INYONG untuk menjual cewek tersebut kepada orang yang memesan cewek tersebut;
- Bahwa cewek yang dibooking tersebut bernama ;
- Bahwa adapun yang memanggil saudara untuk diboking adalah Sdr INYONG;
- Bahwa Saudara diantarkan untuk di boking ke Hotel Lavatera yang beralamat di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 01 desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutim;
- Bahwa Saudara diboking pada Hari Kamis 08 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wita;
- Bahwa hasil pejualan Boking tersebut di terima oleh Saudara VENI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian dibagikan kepada Sdr. sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr VENI dan Sdr. NADIA menerima uang sebesar Rp.200.000,00 (dua

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. INYONG, dan Saksi sendiri tidak menerima hasil uang tersebut karena Sdr. INYONG ingin menggunakan uang tersebut untuk mabuk-mabukkan;

➢ Bahwa uang diterima Sdr INYONG sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mabuk-mabukan tersebut tidak sempat di pergunakan dikarenakan Sdr. INYONG dan Saksi telah diamankan oleh Pihak Polisi;

➢ Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah memesan atau memboking Saudara tersebut;

➢ Bahwa Saksi hanya menemani saudara Sdr. INYONG untuk melakukan boking atau pesan cewek tersebut dan Saksi tidak mengetahui kegiatan transaksi lainnya;

➢ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan tempat pertemuan (Hotel lavatera), Adapun yang Saksi ketahui bahwa Saksi dihubungi lewat telepon hanya untuk menemani/mengantar Saudara INYONG untuk pergi Ke Hotel LAVETERA namun Saksi belum mengetahui ada pembokingan tempat atau orang tersebut, setelah Saksi sampai disana Saksi baru mengetahuinya adanya pembokingan/bo tempat atau orang;

➢ Bahwa yang Saksi ketahui saudara INYONG sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa yang melakukan penwaran deal harga untuk memesan/ memboking tersebut adalah Sdr. INYONG itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➢ Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah open order atas nama Sdr.

;

➢ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;

➢ Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa di Whatsapp oleh Sdr. Pia dan mengatakan bahwa ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





seseorang yang tidak dikenal ingin memesan / BO kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa buka mucikari tante, Terdakwa hanya jualan martabak. Setelah itu saya menelfon Sdr. Nadia untuk memastikan bahwa Sdr. Pia adalah tante dari Sdr. Nadia kemudian Terdakwa menelfon Sdr. untuk memberitahukan bahwa ada yang memesan / BO. Kemudian Sdr. mengiyakan dan mau di BO;

- Bahwa setelah itu janji sekitar pukul 23.00 Wita Sdr. Nadia dan Sdr.Peny menjemput Sdr. dan Terdakwa bersama Sdr. Reno menunggu di patung Singa dan setelah itu menuju ke hotel Lavatera. Setelah sampai di hotel Terdakwa, Sdr. Reno dan Sdr. Nadia menunggu di samping pom bensin km 01 sementara Sdr.Peny mengantar Sdr. masuk ke dalam area Hotel Lavatera sekitar pukul 23.30 Wita untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal setelah bertemu dengan orang tersebut Sdr.Peny kembali dan berkumpul dengan Terdakwa dan lainnya dengan membawa uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil pesanan BO;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Epy sebesar Rp.400.000,00s (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Peny mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Nadia mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pegang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk kasus BO;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual martabak dan terang bulan;
- Bahwa Terdakwa open bo baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nadya dan Sdr.Ola;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba-tiba ditawarkan oleh Sdr. Pia minta Terdakwa untuk mencarikan cewek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Pia. Terdakwa kenal dengan Sdr. Pia melalui Sdr. Nadya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menyampaikan semua ke polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual martabak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Epy. Sdr. Epy adalah teman Ola. Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Ola. Sdr. Ola yang mempunyai lapak untuk jualan martabak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nadya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Pia tante dari Sdr. Nadiya meminta untuk mencarikan cewek untuk di BO;
- Bahwa Sdr. Nadiya tidak open BO;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Epy;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang iklan;
- Bahwa pada saat itu mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu klien tidak ada menghubungi saja. Pada saat itu Sdr.Pia. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan ke pada Sdr. Epy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone iphone 6 berwarna putih;
- uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan dengan melakukan eksploitasi seksual terhadap Saksi anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Pia (DPO) yang mencari seseorang yang dapat memberikan jasa pemuas seksual lalu Terdakwa menghubungi Saksi anak korban dan mengajak Saksi anak korban untuk melayani secara seksual seseorang (tidak dikenal). Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Saksi anak korban setuju dan dijemput oleh Sdr. Nadia menuju Hotel Lavatera yang terletak di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 01 desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutim. Selanjutnya Saksi anak korban diantar oleh Sdr. Peny bertemu dengan orang yang akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa dimaksud dan didapat negosiasi harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun Terdakwa bersama-sama Sdr. Nadia dan Sdr. Reno menunggu di samping Pom Bensin KM.01, Sangatta Selatan;

➢ Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi untuk Saksi anak korban sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Nadia dan Sdr. Peny masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Muhammad Azim als Inyong Bin Mubin** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”;**

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”

Menimbang, bahwa dilarang melakukan merupakan sub unsur yang menunjukkan delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan dengan melakukan eksploitasi seksual terhadap Saksi anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Pia (DPO) yang mencari seseorang yang dapat memberikan jasa pemuas seksual lalu Terdakwa menghubungi Saksi anak korban dan mengajak Saksi anak korban untuk melayani secara seksual seseorang (tidak dikenal). Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Saksi anak korban setuju dan dijemput oleh Sdr. Nadia menuju Hotel Lavatera yang terletak di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 01 desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutim. Selanjutnya Saksi anak korban diantar oleh Sdr. Peny bertemu dengan orang yang akan menggunakan jasa dimaksud dan didapat negosiasi harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun Terdakwa bersama-sama Sdr. Nadia dan Sdr. Reno menunggu di samping Pom Bensin KM.01, Sangatta Selatan;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi untuk Saksi anak korban sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Nadia dan Sdr. Peny masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone iphone 6 berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak anak sebagai penerus bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azim als Inyong Bin Mubin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone iphone 6 berwarna putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Sgt

